



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Kerinci, 8 Januari 1998, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di PROVINSI JAMBI, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Joni Iskandar, S.H. dan Randi Irawan, S.H.**, Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum **Joni Iskandar, SH. & Rekan** yang beralamat di Jalan Sungai Liku, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: joniiskandar16juli@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 14/JI/12/SK/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 209/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 31 Desember 2024;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Medan, 8 Mei 2002, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Joni Iskandar, S.H. dan Randi Irawan, S.H.**, Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum **Joni Iskandar, SH. & Rekan** yang beralamat di Jalan Sungai Liku, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: joniiskandar16juli@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 14/JI/12/SK/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 209/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 31 Desember 2024;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan register perkara Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Pn., tanggal 22 Oktober 2024, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 03 Agustus 2022 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI**, pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan seorang qadi yang bernama **QADHI**, dengan mahar berupa uang 100.000.00 (seratus ribu rupiah), serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus masih gadis atau perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah sepersusuan dan tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN PESISIR SELATAN, sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang lahir pada tanggal 11 – 06 -2023;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Ampek Hulu, Kabupaten Pesisir Selatan, terkait pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak tercatat, dan kemudian petugas Kantor Urusan Agama tersebut menyarankan agar Pemohon I dengan Pemohon II mengurus pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Painan sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Intruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

“dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah, dan dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan agama”

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat keabsahan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan orang tua Pemohon telah menyetujui dan merestui pernikahan tersebut setelah akad Nikah dilakukan;

9. Bahwa berdasarkan permasalahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dimaksud diatas, makah saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Isbat Nikah dari pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar Hukum untuk mendapatkan Buku Nikah, serta hal-hal Lain yang dianggap perlu;

10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dengan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;

11. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II memohon kepada ketua pengadilan Agama Painan c.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **PEMOHON I** dengan Pemohon II **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2022 di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
3. Memrintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Ranah Ampek Hulu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan pada buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider;

Apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Painan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Joni Iskandar, S.H. dan Randi Irawan, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus nomor 14/JI/12/SK/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 209/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) beserta Berita

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan; Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, kecuali apabila dibutuhkan untuk menyebutkan secara sendiri-sendiri) untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan wilayah tempat dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahannya dahulu, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK. -, tanggal 22 Juni 2020, atas nama Pemohon I. Yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dokumen elektronik yang diunggah oleh para Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK -, tanggal 28 Juni 2018, atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dokumen elektronik yang diunggah oleh para Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pasar Melintang, 4 Desember 1976, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PESIR SELATAN. Saksi adalah ibu kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang merupakan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Agustus 2022 di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki, namun saksi tidak ingat lagi nama keduanya dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Petugas Kantor urusan agama setempat, hanya seorang ustad bernama QADHI;
- Bahwa Saksi mendengar pernyataan ijab yang ucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan pernyataan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa sewaktu melangsungkan akad nikah status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat disebabkan para Pemohon menikah secara sirri dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus pencatatan nikahnya ke Kantor Urusan Agama setempat karena mamak Pemohon II tidak merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk untuk memperoleh buku nikah karena para Pemohon belum mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang lahir dari pernikahan tersebut;

2. **SAKSI II**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Medan, 11 Juni 2000, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN. Saksi adalah adik kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan hubungan para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal Agustus 2022 di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar pernyataan ijab yang ucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan pernyataan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Petugas Kantor urusan agama setempat, hanya seorang ustad bernama QADHI;
- Bahwa sewaktu melangsungkan akad nikah status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat disebabkan para Pemohon menikah secara sirri dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus pencatatan nikahnya ke Kantor Urusan Agama setempat karena mamak Pemohon II tidak merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah karena para Pemohon belum mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang lahir dari pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang mana para Pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2024, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 209/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 31 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon serta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 3 Agustus 2022 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN PESISIR SELATAN dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bernama WALI dan pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi QADHI, dengan mahar berupa uang 100.000.00 (seratus ribu rupiah), serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Menimbang bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh PEMOHON I sebagai Pemohon I serta tidak ada halangan untuk menikah dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan Pernikahan, Para Pemohon belum melengkapi semua Syarat Tertib Administrasi Prosedur Pernikahan yang harus dilengkapi sedemikian rupa di Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon melangsungkan pernikahan,

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri dikarenakan Pemohon I tidak bisa melengkapi syarat-syarat Dokumen pencatatan perkawinan dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri karena mamak Pemohon II tidak mengeizinkan pernikahan tersebut, sehingga dinyatakan belum siap untuk melakukan pernikahan secara resmi, serta Para Pemohon pun belum memenuhi Syarat-syarat Pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan Nasab (*Mahram*) atau hubungan Perkawinan (*Musahharah*) atau Persusuan (*Radhaah*) maupun sepersukuan, ataupun Sekaum, serta tidak ada halangan untuk melakukan Pernikahan, baik menurut Hukum Islam, Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat Permohonan ini diajukan belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mendapatkan Kutipan Buku Nikah, dan atas alasan itulah Para Pemohon mengurus *Itsbat* (Pengesahan Nikah) ini ke Pengadilan Agama Painan untuk nantinya KUA setempat akan bersedia membuat Buku Nikah Para Pemohon tersebut berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg, Hakim membebaskan kepada Para Pemohon untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat atau halangan di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: “Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul),”

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa begitu pula permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana bahwa pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang-orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar’i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat Para Pemohon juga harus dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya kesulitan (*udzur syar’i*) Para Pemohon yang mengakibatkan mereka tidak bisa mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 P.2 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya,

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 menerangkan yang pada pokoknya Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg, Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Para Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Painan, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/*tsbat nikah* huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tanggal 3 Agustus 2022 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN PESISIR SELATAN, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI dan

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama QADHI dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain, sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, untuk mengurus administrasi kependudukan para Pemohon dan anak-anak serta untuk keperluan hukum lainnya, karena para Pemohon belum mengurus dan melengkapi berkas administrasi perkawinan oleh karena para Pemohon menikah secara sirri sehingga Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tanggal 3 Agustus 2022 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI**, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama QADHI dengan mahar berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta disaksikan oleh dua orang saksi;
3. Bahwa pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;

9. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

10. Bahwa Para Pemohon memilih untuk menikah secara sirri atau nikah di bawah tangan dikarenakan mamak Pemohon II tidak mengizinkan pernikahan tersebut;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, untuk mengurus administrasi kependudukan para Pemohon dan anak dan keperluan hukum lainnya;

12. Bahwa para Pemohon belum pernah mengurus dan melengkapi berkas administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang dimohonkan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta bahwa para Pemohon belum pernah mengurus segala persyaratan administrasi pencatatan nikah, karena para Pemohon menikah secara sirri dikarenakan mamak Pemohon II tidak mengizinkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan kedua, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap perkawinan tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Namun, sebagai Warga Negara yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh hukum, maka dalam melaksanakan suatu perkawinan harus mematuhi dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang salah satunya adalah aturan kewajiban setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang perkawinan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Nikah;

Menimbang, bahwa aturan tentang pencatatan perkawinan tersebut adalah dalam rangka pengadministrasian peristiwa akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga dengan demikian ikatan pernikahan memiliki kekuatan hukum dan terjaminnya kemaslahatan bagi kedua pihak yang melangsungkan akad nikah. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan). Oleh karena itu, aturan tentang kewajiban pencatatan perkawinan adalah aturan dari Negara sebagai ulil amri yang memiliki tujuan menjamin kemaslahatan bagi warga negara dan juga untuk memperkuat lembaga perkawinan itu sendiri, sehingga aturan pencatatan perkawinan tersebut pada dasarnya wajib dipatuhi dan diikuti oleh setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An Nisa' [4]: 59)

Menimbang, demikian pula dengan tuntunan Rasulullah SAW bahwa setiap umat Islam pada dasarnya harus patuh dan taat kepada aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Negara selama aturan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan, sesuai dengan ketaatan kepada Allah SWT, dan tidak bertujuan untuk bermaksiat kepada Allah SWT sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini:

قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*Dengarlah dan taatlah kamu sekalian (pada mereka), maka sesungguhnya di atas mereka ada tanggung jawab/kewajiban atas mereka sendiri dan bagimu ada tanggung jawab tersendiri.*” (H.R. Muslim)

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan pencatatan perkawinan bagi orang Islam selanjutnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang wajib diikuti prosedurnya terlebih dahulu oleh setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat *diitsbatkan* menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat *diitsbatkan* sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, bukan berarti *Itsbat nikah* lalu dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sirri dan para Pemohon tidak pernah mengurus pencatatan pernikahannya ke kantor Uursan Agama telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya lembaga *Itsbat nikah* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, di satu sisi bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah yang tidak tercatat, yang pada dasarnya bersifat terbatas dan hanya sebagai bentuk keringanan hukum bagi warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan, tetapi memiliki kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mengakses Kantor Urusan Agama seperti jauhnya jarak dan kesulitan transportasi atau ada kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya. Namun, di sisi lain adanya lembaga *Itsbat nikah* juga berpeluang untuk membuka berkembangnya praktik nikah sirri dan praktik poligami liar tanpa izin Pengadilan yang memiliki banyak kemudharatan. Oleh karenanya, dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam jelas disebutkan ketentuan-ketentuan permohonan *Itsbat nikah* yang dapat dibenarkan. Sehingga adanya anggapan seolah-olah keberadaan nikah sirri bisa dikompromikan, yang apabila dibutuhkan tinggal memohon pengesahan perkawinannya dengan mengajukan permohonan *Itsbat nikah* tersebut ke Pengadilan Agama, sudah seharusnya dihentikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan bahwa lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat permohonan *Itsbat nikah* yang diajukan oleh Para Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Para Pemohon yang tidak tercatat perkawinannya sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengusahakan pencatatan perkawinannya, dan Para Pemohon telah menunjukkan **i'tikad tidak baik** dengan tidak berupaya mendaftarkan pernikahannya, sehingga tidak ada *udzur syar'i* mengenai tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon;

Menimbang bahwa menurut pengakuan para Pemohon tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena adanya unsur kesengajaan dari para Pemohon untuk tidak mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon untuk dilstbatkan pernikahannya tidak terbukti, dan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim **menolak** petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon ditolak oleh karenanya petitum para Pemohon angka 3 (tiga) tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini,

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh Zakiyah Ulya, S.H.I. sebagai Hakim, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Zulfadli, S. Ag., M.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

Zakiyah Ulya, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zulfadli, S. Ag., M.A.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pemohon	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)